



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG  
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Soekarno Hatta No 59 Telp. (0293) 788189 Fax (0293)788122  
Kota Mungkid 56511 Website : [www.magelangkab.go.id](http://www.magelangkab.go.id)

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG  
NOMOR : 180.186/47/KEP/01.05/2025

TENTANG

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI SEKRETARIAT DAERAH  
TAHUN 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa Unit Pengendalian Gratifikasi merupakan unit kerja yang bertugas melakukan pengendalian gratifikasi sebagai upaya membangun sistem pencegahan korupsi melalui pengendalian gratifikasi yang melibatkan seluruh pihak di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Bupati Magelang Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang, untuk meningkatkan upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi melalui gratifikasi dapat dibentuk UPG BUMD, UPG Perangkat Daerah dan UPG BLUD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Unit Pengendalian Gratifikasi Sekretariat Daerah Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
7. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1438);
8. Peraturan Bupati Magelang Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 Nomor 32);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU** : Unit Pengendalian Gratifikasi Sekretariat Daerah Tahun 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah ini.
- KEDUA** : Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menerima, menganalisis, dan mengadministrasikan laporan penerimaan, dan/atau penolakan gratifikasi dari Pegawai Negeri, Penyelenggara Negara, pejabat publik lainnya atau Pegawai di instansi masing-masing;
  - b. menerima dan mengadministrasikan laporan penolakan gratifikasi, dalam hal Pegawai Negeri, Penyelenggara Negara, pejabat publik lainnya atau Pegawai di instansi masing-masing melaporkan penolakan gratifikasi
  - c. meneruskan laporan penerimaan dan penolakan gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK);
  - d. melaporkan rekapitulasi laporan penerimaan dan penolakan gratifikasi secara periodik kepada Komisi;
  - e. melaporkan hasil pengelolaan laporan penerimaan dan penolakan gratifikasi secara periodik kepada Unit Pengendalian Gratifikasi Kabupaten Magelang;
  - f. melakukan sosialisasi ketentuan gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal di lingkungan instansi masing-masing;
  - g. melakukan pemeliharaan barang gratifikasi sampai dengan adanya penetapan status barang tersebut; dan
  - h. melakukan pemantauan dan evaluasi dalam rangka pengendalian gratifikasi.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Sekretaris Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Sekretaris Daerah ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2025.

Ditetapkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 8 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd



Drs. ADI WARYANTO  
Pembina Utama Madya  
NIP. 196603041992031007

RATNA YULIANTY, S.H., M.H.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 196807301997032003

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH  
 KABUPATEN MAGELANG  
 NOMOR: 180.186/47/KEP/01.05/2025  
 TENTANG  
 UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI SEKRETARIAT  
 DAERAH TAHUN 2025

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Drs. ADI WARYANTO	Sekretaris Daerah	Ketua	Apabila terjadi mutasi jabatan maka penggantinya secara langsung menggantikan kedudukan dalam Unit dimaksud.
2	NANDA CAHYADI PRIBADI, A.P., M.Si.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Sekretaris	
3	BAMBANG HERMANTO, S.STP.	Asisten Pemerintahan dan Kesra	Anggota	
4	Drs. ASFURI MUHSIS, M.Si.	Asisten Administrasi Umum	Anggota	
5	SULISTYO YUWONO, S.H.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan	Anggota	
6	YUVITA ISNI KADRATIN, S.E.	Kepala Bagian Pemerintahan	Anggota	
7	RATNA YULIYANTY, S.H., M.H.	Kepala Bagian Hukum	Anggota	
8	AGUS WIDODO, S.ST., M.I.P.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat	Anggota	
9	M. NUR ROCHMAD ISRO`I, S.E.	Kapala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Anggota	
10	AMIN SUDRAJAD, S.STP., M.Si.	Kepala Bagian Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Anggota	
11	DARYOKO UMAR SINGGIH, S.I.P., M.M.	Kepala Bagian Organisasi	Anggota	
12	ZANUAR EFFENDI, S.I.P.	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Anggota	
13	GUNAWAN ANDI PRIHANANTA, S.Sos. M.M.	Kepala Bagian Umum	Anggota	

1	2	3	4	5
11	DARYOKO UMAR SINGGIH, S.I.P., M.M.	Kepala Bagian Organisasi	Anggota	
12	ZANUAR EFFENDI, S.I.P.	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Anggota	
13	GUNAWAN ANDI PRIHANANTA, S.Sos. M.M.	Kepala Bagian Umum	Anggota	
14	MARIANA KURNIATI, S.S., M.Si.	Kepala Subbagian Keuangan Bagian Umum	Anggota	
15	DWI ASTUTI, S.Sos., M.M.	Kepala Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan Bagian Umum	Anggota	
16	YUNITA USWANDARI, S.I.P., M.M.	Kepala Subbagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian	Anggota	
17	SOETARJANA, S.S.T.	Kepala Subbagian Komunikasi Pimpinan Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Anggota	
18	ISROQ SYARIF NUR MUHAMAD, S.STP.	Kepala Subbagian Dokumentasi Pimpinan Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Anggota	

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

Drs. ADI WARYANTO  
Pembina Utama Madya  
NIP. 196603041992031007

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RATNA YULIANTY, S.H., M.H.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 196807301997032003